



SALINAN

PERATURANREKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR 209/PER/UN7/2012 TENTANG PERATURAN AKADEMIK  
BIDANG PENDIDIKAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada pasal 16 ayat 1 tentang masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan Doktor pada huruf g menyebutkan bahwa Masa studi untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspesialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a maka Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 209/PER/UN7/2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Diponegoro perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan Peraturan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 Tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;

9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 259/KMK.05/2008 Tentang Penetapan Universitas Diponegoro pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46/MPN/A4/KP/2015 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN KEDUA PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 209/PER/UN7/2012 TENTANG PERATURAN AKADEMIK BIDANG PENDIDIKAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 209/PER/UN7/2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Diponegoro yang telah diubah dengan Peraturan Rektor : Nomor 6 Tahun 2013 diubah sebagai berikut :

Ketentuan ayat (1) huruf h, i, j Pasal 14 dihapus, dan ditambahkan huruf m dan n, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Beban, Masa Studi dan Penentuan Matakuliah

- (1) a. Pendidikan Program Diploma III (D III) mempunyai beban studi sekurang-kurangnya 110 (seratus sepuluh) sks dan sebanyak-banyaknya 120 (seratus dua puluh) sks, yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester.
- b. Program Diploma IV (D IV) yang merupakan kelanjutan Program D III mempunyai beban studi sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) sks dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) sks yang dijadwalkan untuk 3 (tiga) semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) semester dan selama-lamanya 5 (lima) semester.
- c. Pendidikan Program Sarjana mempunyai beban studi sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh ) sks yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester.
- d. Program Sarjana Lintas Jalur/ Alih Program mempunyai beban studi sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh ) sks dengan memperhatikan penyesuaian dari program studi sebelumnya dengan lama studi yang dijadwalkan 4 (empat) semester dan dapat ditempuh sekurang-kurangnya 4 (empat) semester dan selama-lamanya 8 (delapan) semester.
- e. Beban studi program Pendidikan Profesi mengikuti peraturan yang dibuat oleh organisasi profesi/ kolegium atau organisasi lain yang sejenis.
- f. Beban studi program Pendidikan Spesialis mengikuti peraturan yang dibuat oleh organisasi profesi/ kolegium atau organisasi lain yang sejenis.

- g. Pendidikan Program Magister atau Magister Sain Terapan mempunyai beban studi sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) sks yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester.
- h. Dihapus.
- i. Dihapus.
- j. Dihapus.
- k. Persyaratan masa mukim minimum adalah 2 (dua) semester beban penuh bagi Peserta Program Doktor *bycourse* dan 1 (satu) semester bagi Peserta Program Doktor *byresearch*.
- l. Beban studi Program Doktor Sains Terapan bagi peserta yang berpendidikan Magister Sain Terapan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) sks yang dijadwalkan sekurang-kurangnya untuk 4 (empat) semester dengan masa studi selama-lamanya 10 (sepuluh) semester.
- m. Masa studi untuk Program Doktor, Program Doktor Sains terapan, atau Program Subspesialis, setelah menyelesaikan Program Magister, Program Magister Sains Terapan, atau Program Spesialis paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.
- n. Ketentuan untuk masa studi sebagaimana dimaksud pada huruf m sebagai berikut :  
Masa studi Program Doktor ditetapkan 5 (lima) tahun, sedangkan 2 (dua) tahun berikutnya, diberikan sebagai perpanjangan masa studi dengan evaluasi laporan kemajuan studi dan perencanaan untuk penyelesaian studi sesuai dengan tahapan :
  1. Penelitian sudah pada tahap selesai dan telah melaksanakan seminar hasil penelitian;
  2. Sudah ada rancangan publikasi yang terdaftar;
  3. Sudah ada perencanaan untuk menyelesaikan studi.

## Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini :

1. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 209/PER/UN7/2012 tetap berlaku kecuali apa yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor ini.
2. Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 25 Februari 2016

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR.YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM  
NIP. 196211101987031004

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BIRO ADM. UMUM DAN KEUANGAN

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Pembantu Rektor Undip
2. Para Dekan Fakultas di Undip
3. Direktur Pascasarjana di Undip
4. Kepala Biro di Undip
5. Yang bersangkutan

  
PURWATI, SH  
NIP. 195705241978022001